

LAPORAN KINERJA

2021



**SEKRETARIAT
INSPEKTORAT
JENDERAL**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL**

Laporan Kinerja

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2021**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya, Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu instrumen tata kelola dan pengendalian dari Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021, sekaligus sebagai alat kendali dan pendorong terjadinya peningkatan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Rencana Aksi Kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal, termasuk analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan semua pihak yang telah bekerja serta bersinergi untuk mencapai target kinerja Tahun 2021. Semoga dokumen ini dapat menjadi salah satu acuan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan visi dan misi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jakarta, 17 Januari 2022
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Bimo Adi Nursanthasto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sekretariat Inspektorat Jenderal) Tahun 2021, pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap kinerja di Sekretariat Inspektorat Jenderal, yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan merupakan wujud akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024.

Sebagai Unit Kerja yang menyelenggarakan dukungan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan “Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan” dan “Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya” dalam mendukung capaian “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, yang diukur melalui Sasaran Kegiatan 1.7 Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan dengan capaian Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan capaian 7 Dokumen (1 Dokumen Jakwas dan PKPT, 2 Draf Final Rapermen Bidang Pengawasan, dan 5 Surat Edaran Bidang Pengawasan) dari target 5 Dokumen, dan Sasaran Kegiatan 2. Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan capaian 90% dari target 85%.

Beberapa catatan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 dan peningkatan kinerja pada tahun 2022 adalah:

- a. Dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kementerian PUPR, dan tidak melakukan Evaluasi Maturitas SPIP Unit Organisasi sebagaimana pada Tahun 2019, oleh karena itu terdapat sub indikator pada Sasaran Kegiatan 2. Angka 6 “Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR” yang tidak dapat diperoleh pada tahun 2021. Untuk selanjutnya diusulkan untuk merubah sub indikator ini pada Mid Term Reviu Renstra dengan indikator yang lebih sesuai;
- b. Tingkat koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal perlu ditambahkan menjadi sub indikator pada Sasaran Kegiatan 2.;
- c. Lanjutan pengembangan Sistem Informasi Pemantauan dan Pengawasan di Inspektorat Jenderal, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengendalian di Inspektorat Jenderal dan perkembangan terkini termasuk disrupsi akibat Pandemi Covid-19;
- d. Evaluasi NSPK bidang Pengawasan Intern untuk menilai tingkat kesesuaian dengan Peraturan / Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pengendalian dan Pengawasan Intern yang terbit pada tahun 2020-2021;
- e. Peningkatan fasilitasi layanan klinik konsultasi Inspektorat Jenderal.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Isu Strategis.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	4
2.2. Perjanjian Kinerja.....	7
2.3. Metode Pengukuran.....	8
2.4. Peta Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	10
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	
3.1. Sumber Daya Manusia	11
3.2. Anggaran	14
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	
4.1. Capaian Sasaran Kegiatan	16
4.2. Capaian Output Kegiatan.....	20
4.3. Realisasi Anggaran.....	25
BAB V PENUTUP	



DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021	7
Tabel III.1. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan	12
Tabel III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender	12
Tabel III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	13
Tabel III. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	14
Tabel III.5. Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal TA. 2021	14
Tabel IV.3. Capaian Sasaran Kegiatan 2	17
Tabel IV.4. Sandingan Kebutuhan Auditor dan Realisasi Sertifikasi Auditor	18
Tabel IV. 5 Capaian Output Kegiatan Tahun 2021	20
Tabel IV. 5. Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	2
Gambar II.1. Dwiperan Inspektorat Jenderal.....	5
Gambar II.2. Kerangka Logis Inspektorat Jenderal	5
Gambar II.3. Peta Strategi Inspektorat Jenderal.....	7
Gambar II. 4. Cascading Indikator Kinerja Kegiatan.....	10
Gambar III. 1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	11
Gambar III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Gender	12
Gambar III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	13
Gambar III.4. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	14
Gambar IV.1. Capaian IKPA TA 2021 Inspektorat Jenderal	19
Gambar IV.2. Capaian SMART TA 2021 Inspektorat Jenderal.....	19



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.


Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- c. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38.1/KPTS/IJ/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- d. Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- e. DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-033.02.0/2021 tanggal 23 November 2020.

1.2. Tugas dan Fungsi


Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Inspektorat Jenderal) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas **melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal**. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:



1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:



Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

1.4. Isu Strategis

Isu Strategis pada Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2021 adalah:

- a. Masih banyaknya temuan hasil audit BPK RI yang berpotensi mengakibatkan turunnya Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang masih dibawah target;
- c. NSPK bidang Pengawasan Intern yang perlu disesuaikan dengan perkembangan bidang pengendalian intern dan pengawasan intern;
- d. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Pengembangan teknologi informasi pemantauan dan pengawasan berkelanjutan, *Continuous Audit – Continuous Monitoring (CACM)*;
- f. Pengelolaan dan pembinaan SDM sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan dengan pola *Work From Office (WFO)* dan *Work From Home (WFH)*.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 (Renstra Tahun 2020 – 2024) dan perubahannya, Visi Kementerian PUPR adalah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:

“MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR”

dengan penjabaran sebagai berikut:


1. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengembangkan sistem pengawasan dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional.

Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.



Gambar II.1. Dwiperan Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:




Gambar II.2. Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020, dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:

- SS1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air,
- SS2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional,
- SS3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau,
- SS4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional,
- SS5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Bappenas dan Kemenkeu No S-375/MK.02 2020, B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021, serta SEB Bappenas dan Kemenkeu No S-122/MK.02 2020, B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Daftar Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 2021, maka terdapat perubahan Program serta Struktur Kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan Inspektorat Jenderal menjalankan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) "Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya". Sasaran Program ini akan berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR khususnya Sasaran Strategis Kementerian PUPR "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya" (SS-5).

Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal yang dijelaskan dalam Peta Strategi berikut:





Gambar II.3. Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Seperti dijabarkan dalam Gambar Peta Strategi diatas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) agar dapat terpenuhi dan untuk memenuhi harapan stakeholders, **Sekretariat Inspektorat Jenderal** melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam *internal process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

- SK-1.7 Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan;
- SK-2 Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2021, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk Tahun Anggaran 2021.

Tabel II.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2021
PROGRAM : Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
Sasaran Kegiatan 1.7: Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	
Indikator Kinerja Kegiatan: Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5
1 Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	1
2 Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan	4
KEGIATAN 2 : Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	
Sasaran Kegiatan: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	85%
1 Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	87%
2 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	72%
3 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90%
4 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	90%
5 Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	BB
6 Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR	3

2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Sekretariat Inspektorat Jenderal, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi.

Sasaran Kegiatan (SK) 1.7: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan

SK 1.7 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan.**

IKK pada SK 1.7 diukur berdasarkan penjumlahan hasil dari 2 (dua) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.2:

Tabel II. 2 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.7

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5
	1. Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	1
	2. Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan	4

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan tahunan**, diperoleh dari jumlah dokumen rencana pengawasan (dokumen Kebijakan Pengawasan Intern dan PKPT) tahun berikutnya yang disusun.
- 2) **Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan**, diperoleh dari jumlah regulasi pengawasan berupa Peraturan Menteri (Rapermen yang telah disusun dan disampaikan kepada Biro Hukum), dan Peraturan Lainnya yang diterbitkan (Surat Edaran Menteri PUPR atau Surat Edaran Inspektur Jenderal).

Sasaran Kegiatan (SK) 2: Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SK 2 adalah sasaran kegiatan untuk kegiatan “Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan” yang merupakan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal. IKK pada SK 1.7 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 6 (enam) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.3:

Tabel II. 3 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 2


SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Kegiatan : Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan		
Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	85%
	1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan (10%)	87%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Lainnya	2. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai (15%)	72%
	3. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (20%)	90%
	4. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)	90%
	5. Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR (15%)	BB
	6. Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR (20%)	3

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan**, dihitung dari penjumlahan antara:
 - a) Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas adalah Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Unit Kerja;
 - b) Persentase Pembinaan Kearsipan adalah Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Unit Kerja;
 - c) Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) adalah Jumlah BMN yang disetujui untuk dihapuskan dibandingkan dengan Total Usulan Penghapusan BMN;
 - d) Persentase terselenggaranya Adiministrasi Korespondensi adalah Jumlah Koresponden yang diselesaikan dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Koresponden.
- 2) **Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai**, diukur dari rata-rata:
 - a) Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal (persentase pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan);
 - b) Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian.
- 3) **Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran**, diperoleh dari nilai pada Aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- 4) **Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran**, diperoleh dari nilai pada Aplikasi SMART DJA, dalam hal tidak tersedia data pada aplikasi tersebut maka dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 214/PMK/02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran;
- 5) **Nilai SAKIP Itjen Kementerian PUPR**, diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Eselon I Unit Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR tahun sebelumnya;
- 6) **Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR**, diperoleh dari hasil penilaian evaluasi SPIP Inspektorat Jenderal dari Tim Inspektorat Jenderal atau Penjaminan Kualitas oleh BPKP.

2.4. Peta Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal



Gambar II. 4. Cascading Indikator Kinerja Kegiatan

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Sekretariat Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang dikelola.

3.1. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*.

Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Jumlah Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal status bulan Desember 2021 adalah sebanyak 94 orang, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Inspektorat Jenderal pada bulan Desember Tahun 2021 berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:




Gambar III. 1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel III.1. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
a.	Inspektur Jenderal	1	-	-	-	1
b.	Auditor Utama	4	-	-	-	4
c.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	1
d.	Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan	1	11	8	-	20
e.	Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1	7	7	-	15
f.	Bagian Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik	1	10	6	-	17
g.	Bagian Kepegawaian dan Umum	2	18	14	2	36
TOTAL		11	46	35	2	94

Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2021.

- b. Rekapitulasi Pegawai di Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 berdasarkan pendidikan dan gender adalah sebagai berikut:



Gambar III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Gender


Tabel III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

No	Jabatan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan
1	Eselon I	1	1	0
2	Eselon II	1	1	0
3	Eselon III	4	3	1
4	Auditor Utama	4	3	1
5	Auditor Muda	7	0	7
6	Auditor Pertama	5	1	4
7	Auditor Pelaksana	15	10	5
8	Analisis Kepegawaian Muda	1	0	1
9	Perancang Peraturan per-UU Muda	1	1	0
10	Arsiparis Muda	3	2	1

No	Jabatan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan
11	Arsiparis Pertama	2	0	2
12	Arsiparis Penyelia	1	0	1
13	Pelaksana	46	23	23
14	Karyasiswa	3	3	0
Jumlah		94	49	45

Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2021.

- c. Rekapitulasi Pegawai di Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:




Gambar III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Master (S2)	22	11	11
2	Sarjana (S1)	27	9	18
3	Diploma IV (D4)	3	1	2
4	Diploma III (D3)	25	15	10
5	SLTA	13	10	3
6	Kejar Paket C	2	2	0
7	SLTP	2	2	0
Jumlah		94	50	44

Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2021.

- d. Rekapitulasi Pegawai di Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 berdasarkan usia adalah sebagai berikut:



Gambar III.4. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

Tabel III. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	lebih dari 50 tahun	16	14	2
2	40-50 tahun	16	8	6
3	30-40 tahun	31	13	18
4	kurang dari 30 tahun	33	15	18
Jumlah		94	50	44

Sumber data: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Jenderal per Desember 2021.

3.2. Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada Tahun Anggaran 2021, **Sekretariat Inspektorat Jenderal** mengelola alokasi pagu anggaran sebesar Rp.61.843.034.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan, dan Rp.615.124.000,- (Enam Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.5. Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal TA. 2021

KRO	Pagu Awal (Rp)	Pagu Per 31 Desember 2021 (Rp)
Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan		
Kerja Sama	600.400.000	528.520.000
Layanan Perkantoran	50.450.399.000	50.150.399.000
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.491.622.000	448.134.000

KRO	Pagu Awal (Rp)	Pagu Per 31 Desember 2021 (Rp)
Internal		
Layanan Umum	1.400.000.000	2.520.058.000
Layanan Sarana Internal	2.062.800.000	2.062.800.000
Layanan SDM	4.276.979.000	3.587.949.000
Layanan Hukum	441.120.000	244.153.000
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.604.670.000	682.120.000
Layanan Kehumasan dan Protokoler	552.240.000	321.104.000
Layanan Data dan Informasi	1.865.930.000	359.624.000
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2.353.060.000	938.173.000
TOTAL	67.099.220.000	61.843.034.000
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Peraturan Menteri	350.000.000	253.120.000
Peraturan Lainnya	350.000.000	253.120.000
Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal	650.000.000	108.884.000
TOTAL	1.350.000.000	615.124.000

Sumber data: DIPA Revisi ke 10 Satker Sekretariat Itjen Nomor: DIPA- 033.02.1.622187/2021 Tanggal 28 Desember 2021.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian Sasaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur melalui 2 Sasaran Kinerja yaitu “Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan” diukur dari capaian IKK 1.7 dan “Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya” diukur dari capaian IKK 2.

4.1. Capaian Sasaran Kegiatan

Capaian Sasaran Kegiatan 1.7, Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.7 dengan pelaksana Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu “Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1. Capaian Sasaran Kegiatan 1.7

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2021	REALISASI
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	5 Dokumen	8 Dokumen
	1. Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	1	1
	2. Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan	4	7

Secara umum realisasi Sasaran Kegiatan 1.7 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan telah mencapai target tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan TA 2021;
- 2) Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 1/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Audit Investigatif di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Pemutusan, Penghentian dan Pengakhiran Kontrak;
- 4) Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 3/SE/IJ/2021 tentang Prosedur Pemberian Rekomendasi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- 5) Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 4/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Probitas Audit di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6) Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 5/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7) Izin Prakarsa Penyusunan Rapermen PUPR Tentang Pengendalian Gratifikasi;

- 8) Izin Prakarsa Penyusunan Rapermen PUPR Tentang Pengganti Permen PUPR Nomor 25/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Kementerian PUPR.

Capaian Sasaran Kegiatan 2, Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 yaitu “Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR” oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.2 dibawah ini:

Tabel IV.1. Capaian Sasaran Kegiatan 2

SASARAN/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2021	Realisasi
Kegiatan : Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan			
Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
Bobot	Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	85%	90%
10%	a. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	87%	100%
25%	- Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja	100%	100%
25%	- Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja	100%	100%
25%	- Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang disetujui/ Total Usulan Penghapusan BMN	75%	100%
25%	- Persentase terselenggaranya Adiministrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/ Jumlah Seluruh Koresponden	75%	100%
15%	b. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	72%	77%
50%	- Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal (persentase pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan);	70%	76,75%
50%	- Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian	75%	78,88%
20%	c. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90%	96,11%
20%	d. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	90%	97,90%
15%	e. Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	BB	BB
20%	f. Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR	3	3,10

Berdasarkan data diatas, maka realisasi Sasaran Kegiatan 2 Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR telah melebihi target tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1) Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan terealisasi 87% dari target 87% dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas**
Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas telah terealisasi seluruh Unit Kerja (Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat I sampai dengan Inspektorat VI) dari total 7 Unit Kerja yang ada di Inspektorat Jenderal;
- **Persentase Pembinaan Kearsipan**
Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan telah terealisasi pada seluruh Unit Kerja (Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat I sampai dengan Inspektorat VI) dari total 7 Unit Kerja yang ada di Inspektorat Jenderal, berupa pelatihan bagi para pengelola kearsipan di seluruh Unit Kerja;
- **Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)**, dari 6 (enam) unit yang diusulkan untuk dilelang, seluruhnya disetujui untuk dilelangkan.
- **Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi** adalah perbandingan jumlah korespondensi yang telah diselesaikan dengan jumlah seluruh korespondensi yang masuk, jumlah korespondensi yang telah diselesaikan sebesar 100%.

2) Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai.

- **Tingkat kualitas SDM Inspektorat Jenderal** (persentase pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan) terealisasi sebesar 76,75% dari target 70%. Angka ini didapatkan dari realisasi SDM yang telah memiliki sertifikasi auditor dibandingkan dengan kebutuhan formasi auditor sesuai dengan Surat Kepala BPKP Nomor S-783/K/JF/2020 Tanggal 29 Mei 2020 Hal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sebagai berikut:

Tabel IV.2. Sandingan Kebutuhan Auditor dan Realisasi Sertifikasi Auditor

Kebutuhan Auditor		Realisasi 2021	
		Jml	%
Utama	8	4	50,00%
Madya	23	21	91,30%
Muda	69	76	110,14%
Pertama/Terampil	207	115	55,56%
TOTAL	307	216	76,75%

- **Nilai survey kepada Pegawai** terkait ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian terealisasi sebesar 78,88% dari target 75%. Survey ini diolah berdasarkan hasil Survey Kepegawaian dalam rangka pemenuhan nilai SPIP Inspektorat Jenderal kepada 214 pegawai Inspektorat Jenderal dari berbagai tingkat jabatan.

3) Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dihitung berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR menurut data OM-SPAN Kementerian Keuangan, yang merupakan hasil formulasi nilai 13 indikator IKPA. Dari pengamatan data OMSPAN Kementerian Keuangan per 14 Januari 2022, nilai IKPA Inspektorat Jenderal Kementerian TA. 2021 adalah sebesar 96,11% dari target 90%.

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM				
1	139	622187	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	78.32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.34	100.00	93.74	100.00	0.00	95.00	91.30	95%	96.11
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5				
				Nilai Akhir	5.00	3.92	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	13.70	10.00	15.94	5.00	0.00	4.75				
Nilai Aspek					92.77			100.00				96.27				95.00					


Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Gambar IV.1. Capaian IKPA TA 2021 Inspektorat Jenderal

4) Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran

Penilaian indikator ini diambil dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga. Hal ini dapat dilihat pada aplikasi SMART DJA dengan target 90% dan realisasi 97,90% yang dinilai dari aspek Capaian Keluaran, Penyerapan Anggaran, Efisiensi dan Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan sesuai dengan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.



Gambar IV.2. Capaian SMART TA 2021 Inspektorat Jenderal

5) Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR

Sesuai dengan Surat Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor PR.03.04-Ie/106 Tanggal 30 Agustus 2020 Hal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR TA. 2020 yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP dapat dikategorikan BB (Sangat Baik), dengan pencapaian nilai 79,90%.

6) Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR

Sesuai dengan Surat BPKP No S-289/D103/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Laporan Hasil *Quality Assurance* Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 diketahui bahwa nilai maturitas SPIP Inspektorat Jenderal adalah 3,0977.

Terhadap Indikator ini diusulkan untuk dilakukan penyesuaian pada Midterm Reviu Renstra, dikarenakan dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, maka BPKP hanya melakukan Evaluasi terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian PUPR, sehingga tidak terdapat lagi hasil QA BPKP atas Maturitas SPIP Unit Organisasi termasuk Inspektorat Jenderal.

4.2. Capaian Output Kegiatan

Selain capaian Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2021, pada laporan ini disajikan pula capaian Rincian Output (RO) Tahun 2021, sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.5 dibawah ini:

Tabel IV. 3 Capaian Output Kegiatan Tahun 2021

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	TARGET		Realisasi	%emon
		VOL	SATUAN		
WA					
2391	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan				
2391.AEC	Kerja sama				
2391.AEC.001.051. A	MoU dengan Kepolisian Republik Indonesia	1	Kesepakatan	0	0,00%
2391.EAA	Layanan Perkantoran				
2391.EAA.001.001. A	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAA.002.002. A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal				
2391.EAB.001.051. A	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAB.002.051. A	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAB.003.051. A	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAC	Layanan Umum				
2391.EAC.001.051. A	Kegiatan Kearsipan	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAC.002.051. A	Penunjang Organisasi dan Kerumahtanggaan	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAD	Layanan Sarana Internal				
2391.EAD.001.051. A	Pengadaan Kendaraan Bermotor	6	Unit	6	100,00%
2391.EAD.002.051. A	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	45	Unit	41	91,11%
2391.EAD.003.051. A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	15	Unit	26	100,00%
2391.EAF	Layanan SDM				
2391.EAF.001.051. A	Diklat Pembentukan dan Penjurangan Jabatan Fungsional Auditor	40	Orang	10	25,00%
2391.EAF.002.051. A	Diklat Teknis Bidang Pengawasan	115	Orang	337	100,00%
2391.EAF.003.051. A	Workshop dan Diklat Sertifikasi Lainnya	160	Orang	170	100,00%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	TARGET		Realisasi	%emon
		VOL	SATUAN		
2391.EAF.004.051. A	Sosialisasi/ Workshop/ Internalisasi Bidang Kepegawaian	324	Orang	209	64,51%
2391.EAF.005.051. A	Pelatihan Kantor Sendiri	1470	Orang	3327	100,00%
2391.EAF.006.051. A	Penilaian dan Administrasi DUPAK	115	Orang	119	100,00%
2391.EAG	Layanan Hukum				
2391.EAG.001.051. A	Layanan Hukum	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal				
2391.EAH.001.051. A	Survey Kepuasan Pengguna Layanan	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAH.002.051. A	Penyelenggaraan Implementasi SPIP	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAH.003.051. B	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAH.004.051. A	Komite Audit	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAH.005.051. A	Pengelolaan Kinerja dan Analisa Beban Kerja Pegawai	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler				
2391.EAI.001.051. A	Pengelolaan Website Unit Organisasi	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAI.002.051. A	Publikasi Inspektorat Jenderal	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAJ	Layanan Data dan Informasi				
2391.EAJ.001.051. A	Pengembangan Modul Itjen Center	1	Layanan	1,00	100,00%
2391.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal				
2391.EAL.001.051. A	Penyusunan Laporan Keuangan	2	Laporan	2	100,00%
2391.EAL.002.051. A	Penyusunan Laporan Kinerja Eselon I	1	Laporan	1	100,00%
2391.EAL.003.051. A	Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II	7	Laporan	7	100,00%
2391.EAL.004.051. A	Pelaksanaan Evaluasi IACM	1	Laporan	1	100,00%
2391.EAL.005.051. A	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2	Laporan	2	100,00%
2391.EAL.006.051. A	Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2	Laporan	2	100,00%
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR				
2392.AAG	Peraturan Menteri				
2392.AAG.001.051. A	Penyusunan Peraturan Menteri terkait Pengawasan	2	Peraturan	2	100,00%
2392.AAH	Peraturan lainnya				
2392.AAH.001.051. A	Penyusunan Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan	2	Peraturan	7	100,00%
2392.EAK	Layanan Pengawasan Internal				
2392.EAK.009.051. A	Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal	1	Laporan	1	100,00%

Sumber data: DIPA Revisi ke 10 Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal Nomor: DIPA-033.02.1.622187/2021 Tanggal 28 Desember 2021

Penjelasan atas Capaian Output (RO) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Layanan Sarana Internal

a) Pengadaan Kendaraan Bermotor

Telah dilakukan pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua jenis Yamaha NMAX 150 CC sebanyak 5 Unit yang digunakan sebagai kendaraan operasional kantor, dan kendaraan roda empat Honda CRV sebanyak 1 Unit yang digunakan sebagai kendaraan dinas jabatan pimpinan di Inspektorat Jenderal.

b) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Telah dilakukan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi sebanyak 41 Unit, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Flipchart	1
2	Laptop	30
3	Scanner	1
4	Kamera	1
5	Lensa	3
6	Stabilizer	1
7	Rak Penyimpang Kamera	1
8	Tas Kamera	1
9	Microfon for wireless GO System	1
10	Memory Card	1

c) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Telah dilakukan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 26 Unit, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Penghancur kertas	10
2	Genose	1
3	Peralatan dan Fasilitas Rumah Dinas Eselon I	15

2) Layanan Sumber Daya Manusia

a) Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor

Telah terlaksana Diklat Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya sebanyak 4 (empat) Orang dan Auditor Ahli Muda sebanyak 6 (enam) Orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Diklat / Peserta
Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda	
1	Astriereza Prery Adithya, ST, MT, CFrA
2	Dian Rindu Lubis, SE, M.Ak
3	Dicky Edvant Debrianto, ST, MSCE
4	Kutsiah, ST
5	Prayudi Burhanuddin, ST, MPSDA, CRMO
6	Utami Budi Wardani, SE
Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya	
1	Dimas Hendra Cipta, SE, M.SE., M.Sc
2	Paini, S.Sos, M.A
3	Rika Fortuni Gusli, ST

No	Nama Diklat / Peserta
4	Tri Warso Mulyono, ST, M.Si, CRMO

b) Diklat Teknis Bidang Pengawasan

Telah terlaksana berbagai Diklat Teknis Bidang Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Diklat	Jumlah Peserta (Orang)
1	Teknik Audit Berbasis Komputer I	24
2	Teknik Audit Berbasis Komputer II	22
3	Teknik Audit Berbasis Komputer III	21
4	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik I	24
5	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik II	22
6	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik III	20
7	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	25
8	Analisis Pemecahan Masalah	23
9	Teknik Audit Berbasis Komputer IV	21
10	Manajemen Pengawasan	30
11	SPIP Integratif	27
12	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	24
13	Audit Investigatif	23
14	Analisis Pemecahan Masalah	23
15	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	27

c) Workshop dan Diklat Sertifikasi Lainnya

Telah terlaksana berbagai Workshop dan Diklat Sertifikasi Lainnya dengan jumlah peserta sebanyak 170 orang.

d) Sosialisasi/ Workshop/ Internalisasi Bidang Kepegawaian

Telah terlaksana berbagai Sosialisasi/ Workshop/ Internalisasi Bidang Kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 209 orang

e) Pelatihan Kantor Sendiri

Telah terlaksana kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 22 kali dengan peserta sebanyak 3.327 orang, yang dihitung dari kumulatif peserta PKS di Inspektorat Jenderal sepanjang tahun 2021.

f) Penilaian dan Administrasi DUPAK

Telah terlaksana kegiatan penilaian dan administrasi DUPAK terhadap seluruh jabatan fungsional auditor di Inspektorat Jenderal, dengan penugasan dalam rangka koordinasi dan penilaian sebanyak 119 orang.

3) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

a) Penyusunan Laporan Keuangan

Telah tersusun Laporan Keuangan TA 2020, Laporan Keuangan Semester I TA 2021 dan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2021.

b) Penyusunan Laporan Kinerja Eselon I

Telah tersusun Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal TA 2020.

c) Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II

Telah dilakukan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal TA 2020, dan menghasilkan 7 Laporan Kinerja.

d) Pelaksanaan Evaluasi IACM

Telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka penilaian tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal yang menghasilkan pelaksanaan penilaian oleh Tim BPKP berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-834/D1/03/2021 Tanggal 30 November 2021 Hal Monitoring AOI Kapabilitas APIP Dalam Rangka Baseline SPIP pada Kementerian PUPR.

Berdasarkan penilaian tersebut, BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Monitoring atas *Area of Improvement (AOI)* Kapabilitas APIP Kementerian PUPR Nomor LHM-294/D103/1/2021 Tanggal 29 Desember 2021. Pada laporan tersebut dinyatakan bahwa tindak lanjut atas AOI berdasarkan rekomendasi BPKP pada *quality assurance* pada tahun 2019 telah dilaksanakan. Selanjutnya BPKP menyarankan agar Inspektorat Jenderal untuk mempercepat proses penyelesaian Peraturan Menteri PUPR Tentang Pola Karir.

Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan dan menghasilkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 15/SE/M/2021 Tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian PUPR.

Hasil komunikasi lebih lanjut dengan BPKP dinyatakan bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan BPKP Nomer 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada Tanggal 19 November 2021, maka penilaian Tingkat Kapabilitas APIP menggunakan pedoman ini akan mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022 didahului dengan Sosialisasi dari BPKP.

e) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Telah tersusun Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Semester I dan Konsep Laporan Semester II TA 2021.

f) Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan

Telah tersusun Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I dan Konsep Laporan Semester II TA 2021.

4) Penyusunan Peraturan Menteri terkait Pengawasan

Telah dilaksanakan penyusunan draf Peraturan Menteri sampai dengan tahap:

- Izin Prakarsa Rancangan Perubahan Permen 25 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Izin Prakarsa Rancangan Perubahan Permen 14 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5) Penyusunan Surat Edaran/Kebijakan terkait Pengawasan

Telah dilakukan koordinasi penyusunan NSPK bidang pengawasan dan menghasilkan:

- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 1/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Audit Investigatif di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Pemutusan, Penghentian dan Pengakhiran Kontrak;
- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 3/SE/IJ/2021 tentang Prosedur Pemberian Rekomendasi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 4/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Probitiy Audit di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 5/SE/IJ/2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 26/ND/Ij/2021 Tanggal 17 Maret 2021 Hal Penelitian Administrasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 51/ND/Ij/2021 Tanggal 11 Mei 2021 Hal Tata Kelola Penanganan Pengaduan.

6) Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal

Telah tersusun konsep Laporan Kegiatan Kebijakan Pengawasan dan PKPT Inspektorat Jenderal TA 2022.

4.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran **Sekretariat Inspektorat Jenderal**, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2021 sebesar Rp56.590.846.256,- (91,5%) dari Pagu tahun 2021 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan, dan Rp27.774.000,- (45,2%) untuk Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV. 4. Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

KRO	Pagu (Rp)	Realisasi		Saldo	
		(Rp)	%	(Rp)	%
Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan					
Kerja Sama	528.520.000	41.146.787	7,8	487.373.213	92,2
Layanan Perkantoran	50.150.399.000	47.864.354.488	95,4	2.286.044.512	4,6
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	448.134.000	226.698.500	50,6	221.435.500	49,4
Layanan Umum	2.520.058.000	1.856.334.228	73,7	663.723.772	26,3
Layanan Sarana Internal	2.062.800.000	1.993.784.800	96,7	69.015.200	3,3
Layanan SDM	3.587.949.000	3.018.108.860	84,1	569.840.140	15,9
Layanan Hukum	244.153.000	191.123.623	78,3	53.029.377	21,7
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	682.120.000	594.030.503	87,1	88.089.497	12,9
Layanan Kehumasan dan Protokoler	321.104.000	109.296.000	34,0	211.808.000	66,0
Layanan Data dan Informasi	359.624.000	195.000.000	54,2	164.624.000	45,8
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	938.173.000	500.968.467	53,4	437.204.533	46,6

KRO	Pagu (Rp)	Realisasi		Saldo	
		(Rp)	%	(Rp)	%
TOTAL	61.843.034.000	56.590.846.256	91,5	5.252.187.744	8,5
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR					
Peraturan Menteri	253.120.000	194.945.000	77,0	58.175.000	23,0
Peraturan Lainnya	253.120.000	18.410.000	7,3	234.710.000	92,7
Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal	108.884.000	64.419.000	59,2	44.465.000	40,8
TOTAL	615.124.000	277.774.000	45,2	337.350.000	54,8

Sumber data: DIPA Revisi ke 10 Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal Nomor: DIPA-033.02.1.622187/2021 Tanggal 28 Desember 2021).

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada TA 2021, dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal ditandai dengan capaian Sasaran Kegiatan 1.7 Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan sebesar 8 Dokumen dari target 5 Dokumen dan Sasaran Kegiatan 2 Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR sebesar 90% dari Target 85%.

Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2021 sebesar Rp56.590.846.256,- (91,5%) dari Pagu tahun 2021 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan, dan Rp277.774.000,- (45,2%) untuk Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR.

Harapan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk kedepannya adalah dapat semakin mendukung peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Yang Terpercaya, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma demi mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Infrastruktur oleh Kementerian PUPR.

Jakarta, 14 Januari 2022

Disusun oleh

Kepala Bagian Program, Perencanaan dan
Keuangan

Kaeshar Eksa

NIP. 198004032006041007

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG UTAMA KEMENTERIAN PUPR LT 14
JALAN PATTIMURA NO. 20, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
ITJEN.PU.GO.ID
021 - 7251539